

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).


Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi IX terdapat 6 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan 5 entitas yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi IX sebesar Rp74.125.743.894.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp63.574.442.081.985,00 (tidak termasuk BPJS Ketenagakerjaan). Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi IX Tahun 2016 sebesar Rp12.020.518.415.270,00 (tidak termasuk BPJS Ketenagakerjaan). Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi IX terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp22.888.020.000,00, potensi kerugian negara Rp685.930.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp8.956.640.000,00 (tidak termasuk BPJS Ketenagakerjaan).

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi IX untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi IX sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian  
Akuntabilitas Keuangan  
Negara**



**DRS. HELMIZAR**  
**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN .....	i
2. Daftar Isi .....	iv
3. Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	1
3.1. <b>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional .....</b>	1
3.1.1. Gambaran Umum.....	1
3.1.2. Daftar Temuan.....	3
3.1.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern .....	5
3.1.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	19
3.2. <b>Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia .....</b>	27
3.2.1. Gambaran Umum.....	27
3.2.2. Daftar Temuan.....	29
3.2.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern .....	31
3.2.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	37
3.3. <b>Badan Pengawas Obat dan Makanan .....</b>	43
3.3.1. Gambaran Umum .....	43
3.3.2. Daftar Temuan .....	45
3.3.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern .....	47
3.3.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	55
3.4. <b>Kementerian Kesehatan .....</b>	59
3.4.1 Gambaran Umum .....	59
3.4.2 Daftar Temuan .....	61
3.4.3 Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern .....	63
3.4.4 Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	83


<b>3.5.</b>	<b>Kementerian Ketenagakerjaan .....</b>	<b>107</b>
3.5.1.	Gambaran Umum .....	107
3.5.2.	Daftar Temuan .....	109
3.5.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern .....	111
3.5.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	119
<b>3.6.</b>	<b>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....</b>	<b>123</b>
3.6.1.	Gambaran Umum .....	123
3.6.2.	Daftar Temuan .....	125
3.6.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern .....	127
3.6.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	137

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BKKBN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BKKBN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).




BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Dengan Pengecualian  
(WDP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp43.998.599.312,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp3.585.836.349.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp2.620.199.415.129,00 (73,07%)


## NERACA

- **Aset**  
Rp1.751.999.620.106,00
- **Kewajiban**  
Rp4.088.460.656,00
- **Ekuitas**  
Rp1.747.911.159.450,00




# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BKKBN Tahun 2016:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>1.1</b>	<b>Sistem Pengendalian Belanja</b>
1.1.1	Mekanisme pengadaan dan pengelolaan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada BKKBN Kantor Pusat tidak sesuai prosedur.
1.1.2	Mekanisme pengelolaan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari gaji pegawai tidak tetap belum tertib.
1.1.3	Perencanaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Non Alokon BKKBN belum didukung pengendalian dan mekanisme yang memadai.
<b>1.2</b>	<b>Sistem Pengendalian Aset</b>
1.2.1	Penatausahaan Persediaan BKKBN belum sepenuhnya memadai.
1.2.2	Penatausahaan transfer masuk dan transfer keluar Persediaan belum memadai.
1.2.3	Penatausahaan BMN BKKBN belum sepenuhnya memadai.
<b>1.3</b>	<b>Sistem Pengendalian Kewajiban</b>
1.3.1	Kebijakan <i>selfblocking</i> anggaran BKKBN berdampak pada potensi Utang Biaya Penggerakan Provinsi Jawa Timur yang belum dibayarkan sebesar Rp1,23 miliar.
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan</b>
1.1.1	Pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan BKKBN oleh PT BNI belum diterima oleh Negara minimal sebesar Rp79,58 Juta.
<b>1.2</b>	<b>Belanja</b>
1.2.1	Belanja Barang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Momentum, serta Sosialisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) belum didukung dokumen pertanggungjawaban minimal sebesar Rp6,02 miliar dan kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp863,08 juta.
1.2.2	Realisasi pembayaran honorarium melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp27,21 juta.
1.2.3	Addendum pengadaan Alokon Kondom tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp170,24 juta.
1.2.4	Kesalahan pembebanan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Modal pada Satker Sestama sebesar Rp492,28 juta dan Belanja Barang pada BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp9,88 juta.
1.2.5	Pengendalian belanja atas pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (GenRe) Ceria dan Integrasi Kampung KB bersama Mitra Kerja Tahun Anggaran 2016 belum memadai, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp77,20 juta serta tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp21,60 miliar.

1.2.6	Belanja Barang KIE Kreatif tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp7,52 miliar dan terdapat kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp623,85 juta.
1.2.7	Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp71,28 juta dan pemborosan atas pekerjaan konstruksi lanjutan Pengembangan gedung pusdiklat KKBPK sebesar Rp207,71 juta.
1.2.8	Penatausahaan dan penyetoran sisa uang LS Bendahara Tahun 2016 tidak tertib.

Berdasarkan daftar temuan di atas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan BKKBN yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, dan 1.3.1** sedangkan untuk Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah No. **1.2.1, 1.2.5, 1.2.6**.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BNP2TKI dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BNP2TKI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).




BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp2.159.321.388,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp373.739.846.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp305.595.453.125,00 (82,00%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp189.550.666.957,00
- **Kewajiban**  
Rp7.047.458.914,00
- **Ekuitas**  
Rp182.503.208.043,00




**Sistem Pengendalian Intern**  
**3 Temuan**




# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BNP2TKI Tahun 2016:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>1.1</b>	<b>Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah</b>
1.1.1	Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,99 miliar berpotensi tidak tertagih
<b>1.2</b>	<b>Sistem Pengendalian Aset</b>
1.2.1	Penatausahaan Persediaan belum tertib
1.2.2	Penatausahaan BMN pada BNP2TKI tidak tertib
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
1.1.1	Belanja honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada lima satker melebihi Standar Biaya Masukan sebesar Rp22,33 juta
1.1.2	Pembayaran atas Pengadaan Jasa Pelayanan <i>Hotline Service</i> petugas operator <i>Crisis Center</i> pada Deputi Bidang Perlindungan tidak sesuai realisasi kegiatannya sebesar Rp30,13 juta
1.1.3	Pembayaran atas pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan pada Sekretariat Utama tidak sesuai realisasi kegiatannya sebesar Rp23,75 juta
1.1.4	Pengadaan Aset Tetap pada beberapa satker sebesar Rp168,91 juta tidak dianggarkan melalui Belanja Modal
1.1.5	Belanja kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp51,32 juta
<b>1.2</b>	<b>Belanja Modal</b>
1.2.1	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2016 pada beberapa satker di BNP2TKI belum sesuai ketentuan

Berdasarkan daftar temuan di atas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan BNP2TKI yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.1.1, 1.2.1, dan 1.2.2** sedangkan untuk Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah No. **1.1.4, 1.1.5, 1.2.1**.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BPOM dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BPOM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).




BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp113.773.100.484,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp1.539.546.684.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp1.318.136.032.320,00 (85,62%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp1.953.490.703.159,00
- **Kewajiban**  
Rp41.798.162.539,00
- **Ekuitas**  
Rp1.911.692.540.620,00



**Sistem Pengendalian Intern**  
**7 Temuan**




# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BPOM Tahun 2016:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>
1.1.1	Pengelolaan Pendapatan Fungsional belum memadai.
1.1.2	Koordinasi dalam pemasukan/impor makanan olahan pada Balai POM di Batam belum optimal yang mengakibatkan potensi belum diterimanya penerimaan PNBP oleh BPOM serta belum terjaminnya keamanan masyarakat atas pangan impor yang beredar.
<b>1.2</b>	<b>Belanja Negara dan Beban</b>
1.2.1	Kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Bahan (521211) pada Pusat Pengujian Obat dan Makanan direalisasikan untuk menghasilkan persediaan.
1.2.2	Dua item pengadaan <i>standardised kit</i> pada Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya belum bisa dimanfaatkan sebesar Rp20.170.000,00.
<b>1.3</b>	<b>Aset</b>
1.3.1	Pencatatan dan pengelolaan Persediaan Badan POM belum memadai.
1.3.2	Pengelolaan Aset Tetap pada Badan POM belum tertib.
1.3.3	Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada tujuh satuan kerja belum tertib.
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Belanja Barang</b>
1.1.1	Kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada lima satuan kerja senilai Rp9.515.304,00.
1.1.2	Perencanaan pengadaan reagen pada tiga satuan kerja tidak disusun dengan cermat.
1.1.3	Belanja pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Balai Besar POM di Bandung belum dipertanggungjawabkan.
<b>1.2</b>	<b>Belanja Modal</b>
1.2.1	Kelebihan pembayaran pada lima satuan kerja sebesar Rp223.732.237,62.
1.2.2	Balai Besar POM di Bandung belum mengenakan denda keterlambatan pekerjaan pada sebesar Rp5.186.046,99
1.2.3	Pengadaan aplikasi tindak lanjut pemeriksaan sarana pada Balai Besar POM di Jakarta tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan daftar temuan di atas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan BPOM yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.1.1, 1.1.2, 1.3.1 dan 1.3.2** sedangkan untuk Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah No. **1.1.2, dan 1.2.1.**

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemenkes dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenkes dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp10.650.421.987.370,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp65.662.592.997.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp57.011.202.253.509,00(86,82%)




## NERACA

- **Aset**  
Rp48.027.253.687.732,00
- **Kewajiban**  
Rp1.316.606.028.013,00
- Ekuitas**  
Rp46.710.647.659.719,00



### Kepatuhan Perundang- undangan 19 Temuan

- **Kerugian**  
Rp17.898,96 juta
- **Kekurangan Penerimaan**  
Rp8.701,64 juta




### Sistem Pengendalian Intern

11 Temuan




# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemenkes Tahun 2016:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>1.1</b>	<b>Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah</b>
1.1.1	Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tujuh Satuan Kerja (Satker) belum tertib.
<b>1.2</b>	<b>Sistem Pengendalian Belanja</b>
1.2.1	Pelaksanaan Belanja Pegawai pada satu satker belum tertib
1.2.2	Perencanaan dan pelaksanaan Belanja Barang pada tiga Satker belum tertib
1.2.3	Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan Belanja Modal pada satu Satker belum tertib
<b>1.3</b>	<b>Sistem Pengendalian Aset</b>
1.3.1	Penatausahaan dan pengelolaan Kas pada lima Satker belum memadai
1.3.2	Penatausahaan dan pengelolaan Piutang pada empat Satker belum memadai
1.3.3	Penatausahaan dan pengelolaan Persediaan belum memadai
1.3.4	Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap belum memadai
<b>1.4</b>	<b>Sistem Pengendalian Kewajiban</b>
1.4.1	Penatausahaan Utang Kepada Pihak Ketiga pada dua Satker belum tertib
1.4.2	Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada satu Satker belum tertib
<b>1.5</b>	<b>Lain-lain</b>
1.5.1	Pengelolaan hibah langsung pada dua Satker belum memadai
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>
1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung pada satu satker
1.1.2	Permasalahan signifikan lainnya terkait dengan PNBP
<b>1.2</b>	<b>Belanja</b>
1.2.1	Belanja Pegawai
1.2.1.1	Kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp199.926.957,50 pada dua satker
1.2.2	Belanja Barang
1.2.2.1	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp161.263.011,80 dan \$1.299,20 pada enam satker
1.2.2.2	Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang pada satu Satker
1.2.2.3	Permasalahan lainnya terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan
1.2.2.3.1	Terdapat pemecahan kontrak pengadaan senilai Rp2.987.162.563,00 pada tiga Satker
1.2.2.3.2	Pengeluaran uang saku rapat/transportasi sebesar Rp505.900.000,00 pada tiga Satker tidak sesuai ketentuan

1.2.2.3.3	PPK belum mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp2.390.045.550,46 pada 12 Satker
1.2.2.3.4	Kelebihan bayar sebesar Rp2.667.907.706,90 kepada pihak ketiga atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan pada sembilan Satker
1.2.2.3.5	Pemahalan harga sebesar Rp8.286.455.516,40 pada tujuh Satker
1.2.2.3.6	Pemborosan keuangan negara dari kemahalan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp23.351.796.068,48 pada dua Satker
1.2.2.3.7	Pelaksanaan pekerjaan senilai Rp126.936.911.619,00 tidak sesuai spesifikasi kontrak dan/atau ketentuan yang berlaku pada lima Satker
1.2.2.3.8	Perencanaan dan proses pengadaan tidak tertib pada tujuh Satker
1.2.2.3.9	Kekurangan penerimaan negara karena sebab lain pada tiga Satker
1.2.2.3.10	Realisasi belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai pada satu Satker
1.3	Belanja Modal
1.3.1	Terdapat realisasi Belanja Modal melalui perikatan kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan pada 30 Satker
<b>1.4</b>	<b>Aset</b>
1.4.1	Aset Tetap
1.4.1.1	Perjanjian kerja sama pengelolaan perparkiran RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou tidak sesuai ketentuan serta penerimaan bagi hasil parkir terlambat disetor dan tidak optimal
1.4.2	Aset Tak Berwujud
1.4.2.1	<i>Server</i> dan <i>Software</i> komputer Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga senilai total Rp5.215.727.000,00 dikuasai oleh PT EDII dengan tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan daftar temuan di atas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemenkes yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, dan 1.4.2** sedangkan untuk Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah No. **1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.3.1, 1.2.2.3.2, 1.2.2.3.3, 1.2.2.3.4, 1.2.2.3.6, 1.2.2.3.7, 1.3.1, 1.4.1.1, dan 1.4.2.1**

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemenaker dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenaker dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp1.210.165.406.716,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp2.964.028.018.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp2.319.308.927.902,00 (78,25%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp3.874.296.696.164,00
- **Kewajiban**  
Rp469.317.387.697,00
- **Ekuitas**  
Rp3.404.979.308.467,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 13 Temuan

- Kerugian  
Rp2.976,72 juta
- Potensi Kerugian  
Rp658,09 juta



50% 50%


## Sistem Pengendalian Intern

13 Temuan




# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemenaker Tahun 2016:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>1.1</b>	<b>Sistem Pengendalian Pendapatan</b>
1.1.1	Pengelolaan pendapatan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing-Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA-IMTA) pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum sepenuhnya memadai.
1.1.2	Penetapan tarif PNBP pada sebagian Satker UPTP tidak didukung dengan dasar acuan perhitungan yang jelas.
1.1.3	Pengelolaan penerimaan atas pemanfaatan BMN tanah, gedung dan bangunan belum dilakukan secara optimal.
1.1.4	Penatausahaan penerimaan pada beberapa Satker belum sesuai ketentuan.
<b>1.2</b>	<b>Sistem Pengendalian Belanja</b>
1.2.1	Kegiatan Belanja Modal pada beberapa Satker dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang sebesar Rp1,09 miliar.
1.2.2	Pembayaran honorarium jasa pengujian K3 pada Satker lingkup Ditjen Binwasnaker dan K3 tanpa dasar dan acuan yang jelas.
1.2.3	Kodefikasi segmen akun belanja saat penganggaran untuk kegiatan yang menghasilkan barang Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tidak sesuai BAS.
<b>1.3</b>	<b>Sistem Pengendalian Aset</b>
1.3.1	Pengelolaan dan penatausahaan Piutang Bukan Pajak belum tertib.
1.3.2	Penatausahaan dan pencatatan Persediaan pada beberapa Satker belum sepenuhnya memadai dan Persediaan senilai Rp425,99 juta tidak diyakini kewajarnya.
1.3.3	Penatausahaan BMN pada Kemenaker belum sepenuhnya memadai
1.3.4	Penggunaan dan pengamanan Aset Tetap pada Kemenaker belum tertib.
1.3.5	Penyelesaian KDP berlarut-larut berpotensi menimbulkan pemborosan sebesar Rp5,22 miliar.
1.3.6	Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kemenaker belum sepenuhnya memadai.
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan</b>
1.1.1	Sebagian Bendahara Penerimaan terlambat menyetorkan PNBP ke Kas Negara sesuai ketentuan waktu penyetoran sebesar Rp3,97 miliar.
<b>1.2</b>	<b>Belanja</b>
1.2.1	Realisasi honorarium pengelola keuangan Satker UPTP dan penerima Dana Dekonsentrasi tidak sesuai SBM tahun 2016 mengakibatkan pemborosan sebesar Rp119,88 juta dan kelebihan bayar sebesar Rp78,99 juta.
1.2.2	Realisasi honorarium pengelola keuangan dan pengurus/penyimpan BMN Satker Kantor Pusat tidak sesuai SBM tahun 2016 mengakibatkan pemborosan sebesar Rp163,80 juta dan kelebihan bayar sebesar Rp60,24 juta.

1.2.3	Terdapat kelebihan pembayaran atas honorarium kegiatan operasional pada satuan kerja sebesar Rp142.32 juta.
1.2.4	Pembayaran uang transpor dan uang saku RDK tidak sesuai ketentuan sebesar Rp112.35 juta.
1.2.5	Realisasi perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp470.06 juta.
1.2.6	Realisasi Belanja Barang Honorarium Narasumber tidak sesuai ketentuan sebesar Rp141.46 juta.
1.2.7	Sewa kendaraan dinas jabatan membebani keuangan negara sebesar Rp2.17 miliar.
1.2.8	Kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan pihak ketiga sebesar Rp210.95 juta.
1.2.9	Paket pengadaan langsung pekerjaan penayangnn iklan layanan masyarakat tidak sesuai ketentuan.
1.2.10	Pengadaan langsung beberapa paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan dan pemahalan pekerjaan sebesar Rp15,32 juta.
1.2.11	Laporan akhir paket pekerjaan implementasi ISO 9001:2015 belum disampaikan lengkap dan realisasi biaya personil belum diyakini kebenarannya serta kelebihan perhitungan biaya transpor sebesar Rp8.17 juta.
1.2.12	Proses kualifikasi dan evaluasi pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan kaidah persaingan sehat.

Berdasarkan daftar temuan di atas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemenaker yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, untuk SPI adalah No. **1.1.1, 1.3.4, dan 1.3.5** sedangkan untuk Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah No. **1.2.1, dan 1.2.5**.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Entitas Anak Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Konsolidasi BPJS TK dan Entitas Anak dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Konsolidasi BPJS TK dan Entitas Anak dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- Kekuakpan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAK;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

## Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS TK

### Laporan Keuangan Program Jaminan Hari Tua

### Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun

### Laporan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

### Laporan Keuangan Program Jaminan Kematian

BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

#### NERACA KONSOLIDASI

- **Aset**  
Rp13.369.970.895.524,00
- **Kewajiban**  
Rp2.945.230.617.618,00
- **Ekuitas**  
Rp10.424.740.277.906,00



Kepatuhan Perundang-undangan  
8 Temuan

50%

50%

Sistem Pengendalian Intern  
8 Temuan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
1	Pengelolaan kas dan penyajian saldo bank belum tertib.
2	Pengelolaan dan pencatatan Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) belum tertib.
3	Pengelolaan Piutang Iuran dan Piutang Denda Program Dana Jaminan Sosial belum optimal.
4	Penyajian Piutang Iuran Penerima Upah Jakon pada laporan posisi keuangan program JKK dan program JKM belum sepenuhnya berdasarkan data yang andal dan belum seluruh tenaga kerja jakon di lingkungan Pemerintah Daerah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
5	Pengelolaan Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Dalam Konstruksi, Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Kewajiban Lain Aset Tetap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya tertib.
6	Pengendalian atas penerimaan pokok dan bunga deposito belum sepenuhnya optimal.
7	Terdapat akun-akun bersaldo tidak normal senilai Rp5.443.488.438,41 dan penerbitan laporan aktuaria tidak tepat waktu.
8	Sistem aplikasi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (SIJSTK Care, SIJSTK Core, dan BPU Online) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan informasi transaksi keuangan.
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
1	Pertanggungjawaban uang muka kerja pada BPJS Ketenagakerjaan belum tertib.
2	Penempatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp500.000.000.000,00 pada instrumen deposito dalam jangka waktu satu tahun tidak sesuai ketentuan.
3	Terdapat properti investasi program JHT yang belum dimanfaatkan dan dalam sengketa.
4	Pengelolaan Gedung Menara Jamsostek oleh PT Bijak tidak tertib.
5	Pendapatan hasil investasi pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian masih dipotong pajak penghasilan senilai Rp79.540.073.786,09.
6	Mekanisme kerja antar divisi dalam penyusunan <i>addendum</i> perjanjian pengadaan barang dan jasa pada kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan belum diatur dengan jelas dan keterlambatan penyelesaian lima paket pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp543.071.130,00.
7	Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas pembayaran klaim JHT senilai Rp557.040.265,00 pada kantor cabang tidak tepat waktu.
8	BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan penyerahan utang jaminan senilai Rp41.435.930,75 Kepada Balai Harta Peninggalan.